



WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

**SALINAN**

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN  
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan dalam pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Surakarta yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah

Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA  
dan  
WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT  
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.
5. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
8. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota yang berada di Satpol PP, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di Daerah.
9. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan Linmas.
10. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Kelurahan.
11. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
12. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
13. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
14. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

15. Ikatan Keluarga adalah hubungan yang berasal dari ikatan perkawinan dan ikatan sedarah dengan hubungan langsung menyamping sampai satu derajat, hubungan langsung keatas dan kebawah sampai dua derajat.
16. Setiap Orang adalah perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Fasilitas Umum adalah Fasilitas Umum yang menjadi milik dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
18. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
19. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat bertumbuh tanaman baik yang bertumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
20. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang diperuntukan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
21. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan berfungsi sebagai paru paru kota.
22. Prostitusi adalah penggunaan orang dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain.
23. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

24. Minuman Oplosan adalah minuman ilegal yang dibuat dari campuran atau ramuan yang dibuat dengan cara-cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau bahan-bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol.
25. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa nonformal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan lahan Fasilitas Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dan/atau dibongkar pasang.
26. Pemdokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dan/atau menginap dalam jangka waktu tertentu bagi orang pribadi atau badan meliputi rumah penginapan dan rumah kos.
27. Rumah Penginapan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal yang dipungut sejumlah pembayaran untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan.
28. Rumah Kos adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal yang dapat dipungut sejumlah pembayaran untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) bulan.
29. Penghuni Rumah Penginapan adalah seseorang atau beberapa orang yang diberi hak pemanfaatan rumah dan/atau kamar beserta fasilitas Rumah Penginapan untuk ditempati sementara sebagai tempat tinggal.
30. Penghuni Rumah Kos adalah seseorang atau beberapa orang yang diberi hak pemanfaatan rumah dan/atau kamar beserta fasilitas Rumah Kos untuk ditempati sementara sebagai tempat tinggal.
31. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah.

32. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
33. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
34. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Pengaturan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, aman, teratur, bersih dan berwawasan lingkungan serta tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung pencapaian visi dan misi Daerah.

- (2) Pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat bertujuan untuk:
- a. menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan dan tugas pemerintahan secara tertib, aman, teratur dan tenteram;
  - b. mewujudkan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
  - c. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Daerah; dan
  - d. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. hak dan kewajiban;
- b. penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. ketentuan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- d. penyelenggaraan Pelindungan masyarakat;
- e. pembinaan;
- f. pelaporan;
- g. kerja sama;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pendanaan;
- j. penyidikan; dan
- k. ketentuan pidana.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 4

Setiap Orang memiliki hak yang sama atas:

- a. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan masyarakat; dan
- b. Pelindungan terhadap ancaman bahaya dan/atau kerusuhan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat.

### Pasal 5

- (1) Setiap Orang berkewajiban untuk menciptakan, memelihara, dan melestarikan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat.
- (2) Setiap Orang berkewajiban untuk melindungi diri sendiri dan berupaya mencegah terjadinya gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat.

## BAB III PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menjunjung tinggi norma adat maupun norma sosial yang berlaku di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Satpol PP melaksanakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
  - a. perencanaan;

- b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
- a. deteksi dan cegah dini;
  - b. pembinaan dan penyuluhan;
  - c. patroli;
  - d. pengamanan;
  - e. pengawalan;
  - f. penertiban; dan
  - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah dan dapat meminta bantuan personil serta peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.
- (2) Dalam hal tindakan Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Satpol PP dapat mengambil tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Camat mengoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di wilayah kerjanya.

- (2) Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dilakukan secara humanis, persuasif, tegas, serta mengacu kepada Standar Operasional Prosedur Satpol PP.
- (2) Standar Operasional Prosedur Satpol PP ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pemerintah Daerah mengembangkan sistem layanan pengaduan Ketenteraman masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. peningkatan monitoring kondisi wilayah;
  - b. penguatan peran Satlinmas;
  - c. pengembangan etika penggunaan media teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat; dan
  - d. pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi.

### Pasal 11

Setiap Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

### Bagian Kedua

#### Perencanaan

### Pasal 12

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan melalui penyusunan rencana strategis.
- (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil identifikasi dan pemetaan wilayah rawan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (3) Identifikasi dan pemetaan wilayah rawan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengumpulan data potensi rawan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di setiap Kecamatan;
  - b. mengidentifikasi ketersediaan Petugas, sarana dan prasarana sampai pada tingkat Kecamatan;
  - c. mengidentifikasi perilaku tidak tertib di Kecamatan;
  - d. membuat analisis untuk menentukan tingkat potensi kerawanan Gangguan Ketertiban di Kecamatan; dan
  - e. menyusun peta wilayah rawan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

### Pasal 13

- (1) Data potensi rawan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilaporkan oleh Camat kepada

Wali Kota melalui Satpol PP secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan laporan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan melalui mekanisme:
  - a. pencegahan;
  - b. pengawasan; dan
  - c. penertiban.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. edukasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. bimbingan teknis; dan
  - d. pembinaan dan penyuluhan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. deteksi dan cegah dini;
  - b. patroli;
  - c. pengawalan; dan
  - d. pengamanan.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pemberian sanksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat  
Pelaporan

Pasal 15

- (1) Satpol PP melakukan pelaporan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- (3) Hasil pelaporan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Wali Kota melakukan evaluasi penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN  
MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 16

- (1) Setiap Orang wajib mematuhi ketentuan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Ketentuan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tertib tata ruang;
  - b. tertib Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum;
  - c. tertib jalan;
  - d. tertib sosial;
  - e. tertib tanah dan bangunan;
  - f. tertib lingkungan;
  - g. tertib pangan;

- h. tertib tempat hiburan dan rekreasi serta keramaian;
  - i. tertib PKL;
  - j. tertib sungai, saluran air, dan sumber air;
  - k. tertib pendidikan;
  - l. tertib Pemandokan; dan
  - m. tertib kesehatan.
- (3) Selain ketentuan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga terdapat ketentuan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat berupa kewajiban dan larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua Tertib Tata Ruang

### Pasal 17

- (1) Setiap Orang wajib memanfaatkan ruang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan peruntukannya.
- (2) Kesesuaian dengan ketentuan tata ruang dan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

## Bagian Ketiga Tertib Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum

### Pasal 18

- (1) Setiap Orang dilarang:
  - a. melakukan perbuatan yang dapat merusak, mengakibatkan terganggu, berubah atau hilangnya fungsi Jalur Hijau, Taman dan/atau Fasilitas Umum beserta kelengkapannya;

- b. mencoret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, halte, tiang listrik, pohon, dan Fasilitas Umum lainnya kecuali atas izin Pejabat yang Berwenang;
  - c. menghuni, atau dengan tanpa izin memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, jembatan layang, di atas tepi saluran, dan/atau Fasilitas Umum baik secara terus menerus maupun tidak terus menerus;
  - d. berburu, menangkap, menembak, atau membunuh hewan di Jalur Hijau, Taman, atau Fasilitas Umum;
  - e. menambatkan, menggembalakan, dan/atau melepaskan hewan ternak di sepanjang Jalur Hijau, Taman, atau Fasilitas Umum; dan/atau
  - f. buang air besar dan/atau kecil di Ruang Terbuka Hijau publik, kecuali pada/fasilitas yang telah disediakan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
  - d. denda administratif paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Bagian Keempat

#### Tertib Jalan

#### Pasal 19

- (1) Setiap Orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.

- (3) Dalam rangka mengatur kelancaran lalu lintas, Pemerintah Daerah menetapkan jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Pasal 20

- (1) Setiap Orang dilarang:
  - a. bertempat tinggal atau tidur di jalan, di atas atau di bawah jembatan, kecuali untuk kepentingan dinas;
  - b. menempatkan atau menimbun barang di ruang milik jalan dan/atau tempat yang tidak sesuai peruntukannya kecuali mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang;
  - c. memasang, menempelkan, menggelar, menyimpan, menjemur dan/atau menggantungkan benda di ruang milik jalan, dan/atau pada Fasilitas Umum lainnya; dan/atau
  - d. mencuci, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan dan/atau mengecat kendaraan di ruang milik jalan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
  - d. pembongkaran.

#### Bagian Kelima

#### Tertib Sosial

#### Pasal 21

- (1) Setiap Orang dilarang meminta uang, barang, dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau

bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah.

- (2) Permintaan uang, barang, dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan atas izin oleh Wali Kota atau Pejabat yang Berwenang.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian kegiatan; dan/atau
  - d. denda administratif paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Setiap Orang dilarang menyuruh, mengkoordinir dan/atau melakukan kegiatan mengemis, menggelandang, pembersihan kendaraan, mengamen, atau berdagang asongan, di jalan dan Fasilitas Umum.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembinaan; dan/atau
  - d. denda administratif paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja melakukan pemasangan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasangan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap orang lain.

- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pembinaan.

Pasal 24

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. bertingkah laku dan/atau melakukan tindakan asusila di jalan, Jalur Hijau, Taman dan/atau tempat umum lainnya;
  - b. melakukan dan/atau menawarkan untuk melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesusilaan;
  - c. menawarkan jasa seks komersial di jalan, Jalur Hijau, Taman dan/atau tempat umum lainnya; dan/atau
  - d. tanpa izin Ketua Rukun Tetangga tinggal bersama dalam lingkungan Rukun Tetangga tanpa Ikatan Keluarga.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pembinaan.

Pasal 25

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. membuat, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual Minuman Oplosan;
  - b. membuat, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol di luar tempat yang memiliki izin penjualan Minuman Beralkohol;
  - c. mabuk dan/atau mengganggu ketertiban umum;

- d. mengkoordinir, memaksa, dan/atau memfasilitasi orang lain untuk membuat, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual Minuman Oplosan; dan/atau
  - e. mengkoordinir, memaksa, dan/atau memfasilitasi orang lain untuk membuat, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol di luar tempat yang memiliki izin penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Dikecualikan untuk penjualan minuman beralkohol dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan/atau huruf e dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pembekuan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
  - f. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - g. denda administratif paling sedikit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b c dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. pembinaan; dan/atau
  - b. penghentian dan pembubaran kegiatan.

Bagian Keenam  
Tertib Tanah dan Bangunan

Pasal 26

Setiap Orang dilarang:

- a. menguasai dan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Daerah tanpa izin dari Pemerintah Daerah, atau Pejabat yang Berwenang;
- b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, trotoar, drainase/saluran tersier/sekunder, sempadan sungai, sempadan bendungan, Taman dan Jalur Hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
- c. mendirikan warung/toko/kios di ruang milik jalan termasuk trotoar, sempadan jalan, bahu jalan, dan halte pemberhentian kendaraan;
- d. mendirikan posko/gardu/gazebo/tenda dan sejenisnya di ruang milik jalan Daerah sebagaimana huruf c kecuali atas izin Wali Kota;
- e. mendirikan bangunan dan sarana apapun di atas prasarana, sarana, utilitas umum Pemerintah Daerah kecuali atas izin Wali Kota atau Pejabat yang Berwenang; dan/atau
- f. menutup saluran air pembuangan/drainase milik jalan kecuali atas izin Wali Kota atau Pejabat yang Berwenang.

Pasal 27

Setiap Orang pemilik atau penghuni bangunan atau rumah wajib:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, mengganggu ruang milik jalan;
- b. memelihara dan merawat bangunan, rumah tinggal, bangunan kegiatan usaha, pagar serta bangunan lain milik pribadi yang menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman; dan/atau

- c. membersihkan bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan, keindahan dan/atau ketertiban.

#### Pasal 28

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pembinaan;
- d. pembatasan kegiatan pembangunan;
- e. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- f. pembongkaran bangunan; dan/atau
- g. pencabutan izin.

#### Bagian Ketujuh Tertib Lingkungan

#### Pasal 29

- (1) Setiap Orang dilarang:
  - a. menempelkan dan/atau memasang selebaran, pamflet, baliho, spanduk dan/atau bentuk media lain di tembok, pohon atau Fasilitas Umum lainnya tanpa izin pihak yang berwenang;
  - b. menyimpan atau meletakkan barang yang dapat menimbulkan bau busuk dan/atau dapat mengganggu ketenteraman masyarakat di Fasilitas Umum dan Ruang Terbuka Hijau kecuali pada lokasi yang ditentukan;
  - c. melakukan kegiatan usaha jual beli hewan di Fasilitas Umum yang dapat mengganggu pemanfaatan fungsinya atau di lokasi lain yang tidak diperuntukkan sehingga mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. melepaskan binatang peliharaan berkeliaran tanpa dijaga atau tanpa pengawasan; dan/atau
  - e. membangun kandang yang diperuntukkan untuk hewan ternak dan atau hewan peliharaan di lingkungan pemukiman sehingga menyebabkan bau menyengat dan suara yang dapat mengganggu masyarakat.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan pada kondisi semula;
  - d. penghentian kegiatan;
  - e. pembongkaran; dan/atau
  - f. denda administratif paling sedikit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 30

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. membuat gaduh/keributan, menghidupkan alat musik dan/atau alat lain sejenisnya yang dapat menghasilkan suara yang melebihi ambang batas atau standar batas tingkat kebisingan di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja dan/atau tempat lainnya kecuali sedang menyelenggarakan kegiatan khusus dengan izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang;
  - b. menghalangi dan mengganggu kegiatan khusus yang sudah memiliki izin sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
  - c. membakar, menyalakan, atau membunyikan petasan dan sejenisnya yang dapat membahayakan lingkungan.
- (2) Setiap Orang dan/atau Instansi Pemerintah yang melaksanakan kegiatan pembangunan wajib menjaga

ketertiban umum dan ketenteraman di lokasi tempat dilaksanakannya kegiatan pembangunan.

- (3) Ambang batas atau standar batas tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembinaan;
  - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - e. mengembalikan pada keadaan semula.

#### Bagian Kedelapan Tertib Pangan

##### Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. melakukan kegiatan penjualan pangan atau bahan pangan tidak layak konsumsi dan tidak layak edar; dan/atau
  - b. melakukan kegiatan penjualan/pemotongan hewan baik mentah atau olahan yang berasal dari hewan yang tidak termasuk kategori pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembinaan;
  - d. penghentian sementara kegiatan;
  - e. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
  - f. denda administratif paling sedikit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian Kesembilan  
Tertib Tempat Hiburan dan/atau Rekreasi dan/atau  
Keramaian

Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan dan/atau rekreasi dan/atau keramaian wajib mendapat izin Pejabat yang Berwenang.
- (2) Setiap Orang dilarang tanpa izin melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan tempat hiburan dan/atau rekreasi dan/atau keramaian lainnya di tempat umum atau kawasan permukiman yang dapat mengganggu:
  - a. pelaksanaan ibadah atau kegiatan keagamaan;
  - b. proses belajar mengajar;
  - c. lalu lintas;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. aktivitas publik lainnya yang tidak bertentangan dengan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman; dan/atau
  - f. keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan/penyevelan; dan/atau
  - d. penghentian tetap kegiatan.

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggaraan tempat Hiburan dan/atau Rekreasi dan/atau keramaian yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari perizinan atau persetujuan yang dimiliki.

- (2) Setiap penyelenggaraan tempat tempat hiburan dan/atau rekreasi dan/atau keramaian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pembekuan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - f. pencabutan tetap perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kesepuluh  
Tertib PKL

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. merombak, menambah dan/atau mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
  - b. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
  - c. berpindah tempat atau lokasi PKL yang sudah ditetapkan tanpa izin Wali Kota;
  - d. melakukan usaha PKL di Fasilitas Umum yang dapat mengganggu kepentingan sosial, ekonomi, lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan;
  - e. menggunakan tempat usahanya untuk memperdagangkan barang ilegal;
  - f. memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha kepada pedagang lainnya; dan/atau
  - g. melakukan usaha PKL dengan menggunakan dan menempatkan kendaraan dengan maksud untuk melakukan usaha atau menjajakan barang dagangan dijalan atau Fasilitas Umum.

- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi semula;
  - d. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dikenakan denda administratif paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
  - e. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dikenakan denda administratif paling sedikit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Bagian Kesebelas

#### Tertib Sungai, Saluran Air, dan Sumber Air

#### Pasal 35

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. menutup sistem drainase;
  - b. memindahkan penutup got, selokan atau saluran drainase lainnya, kecuali dilakukan oleh petugas yang berwenang;
  - c. membuang sampah atau barang sejenisnya di sungai;
  - d. memelihara atau menempatkan keramba ikan di sungai;
  - e. menangkap ikan di sungai dengan menggunakan peralatan/zat yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem;
  - f. membangun jembatan jalan penghubung; dan/atau
  - g. memanfaatkan ruang sempadan sungai yang tidak sesuai dengan peruntukan.

- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku apabila yang bersangkutan telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - b. teguran lisan;
  - c. teguran tertulis;
  - d. pembinaan dan kerja sosial;
  - e. penghentian kegiatan;
  - f. mengembalikan ke kondisi semula; dan/atau
  - g. pembongkaran.

Bagian Keduabelas  
Tertib Pendidikan

Pasal 36

- (1) Siswa atau pelajar dilarang:
  - a. mencorat-coret dan/atau merusak fasilitas pendidikan;
  - b. membawa Minuman Beralkohol, Minuman Oplosan, membawa senjata tajam dan/atau benda tumpul lainnya, alat dan obat kontrasepsi, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain di lingkungan satuan pendidikan dan/atau di luar lingkungan satuan pendidikan;
  - c. melakukan tawuran atau perkelahian dengan sesama peserta didik atau kelompok lainnya;
  - d. membawa rokok dan/atau merokok di lingkungan satuan pendidikan dan/atau di luar lingkungan satuan pendidikan dengan menggunakan seragam sekolah;
  - e. berada di tempat-tempat Prostitusi, panti pijat, tempat sauna, tempat hiburan malam, pub, diskotik, tempat karaoke, tempat perbelanjaan, tempat game online, tempat makan dan/atau sejenisnya dengan

- menggunakan seragam sekolah dan/atau pada saat jam sekolah;
- f. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila serta menawarkan dan/atau melakukan kegiatan Prostitusi;
  - g. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan mengenakan pakaian/seragam sekolah dan/atau pada saat jam pelajaran sekolah;
  - h. berada di luar sekolah pada jam pelajaran sekolah tanpa izin Pejabat yang Berwenang di sekolah; dan/atau
  - i. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal.
- (2) Kepala sekolah atau pimpinan satuan pendidikan wajib menyelenggarakan ketertiban umum di lingkungan sekolah.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembinaan; dan/atau
  - d. mengembalikan pada kondisi semula.

#### Bagian Ketigabelas

#### Tertib Pemonudukan

#### Pasal 37

- (1) Setiap Penyelenggara rumah penginapan dilarang:
- a. membiarkan penghuni penginapan menerima tamu lawan jenis di dalam kamar tanpa adanya Ikatan Keluarga;
  - b. membiarkan penghuni penginapan melakukan praktik Prostitusi di dalam Rumah Penginapan; dan/atau
  - c. membiarkan penghuni penginapan membawa dan/atau menyimpan Narkotika, Psikotropika, Zat

Aditif lainnya (NAPZA) dan minuman keras serta jenis lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai Sanksi Administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan sementara kegiatan usaha;
  - c. penghentian tetap kegiatan usaha;
  - d. pencabutan izin; dan/atau
  - e. denda administratif paling sedikit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 38

- (1) Penghuni Rumah Penginapan dilarang:
  - a. menerima tamu lawan jenis di dalam kamar tanpa adanya Ikatan Keluarga;
  - b. melakukan praktek Prostitusi di dalam Rumah Penginapan; dan/atau
  - c. membawa dan/atau menyimpan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif lainnya (NAPZA) dan minuman keras serta jenis lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai Sanksi Administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembinaan; dan/atau
  - d. denda administratif paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Setiap Penyelenggara Rumah Kos dilarang:
  - a. menjadikan satu lokasi untuk Rumah Kos laki-laki perempuan dalam satu bangunan;
  - b. membiarkan penghuni Rumah Kos menerima tamu lawan jenis di dalam kamar tanpa adanya Ikatan Keluarga;
  - c. membiarkan penghuni Rumah Kos melakukan praktik Prostitusi di dalam Rumah kos; dan/atau
  - d. membiarkan penghuni Rumah Kos membawa dan/atau menyimpan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif lainnya (NAPZA) dan minuman keras serta jenis lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai Sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan sementara kegiatan usaha;
  - c. penghentian tetap kegiatan usaha; dan/atau
  - d. pencabutan izin.

Pasal 40

- (1) Penghuni Rumah Kos dilarang:
  - a. menerima tamu lawan jenis di dalam kamar tanpa adanya Ikatan Keluarga;
  - b. melakukan praktik Prostitusi di dalam Rumah Kos; dan/atau
  - c. Membawa dan/atau menyimpan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif lainnya (NAPZA) dan minuman keras serta jenis lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai Sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;

- c. pembinaan; dan/atau
- d. denda administratif paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Keempatbelas  
Tertib Kesehatan

Pasal 41

- (1) Setiap Orang dilarang:
  - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional tanpa izin dan/atau tidak terdaftar; dan/atau
  - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik/pekerjaan tukang gigi tanpa izin.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. penghentian kegiatan.

Bagian Kelimabelas  
Penaan Sanksi Administratif

Pasal 42

Ketentuan mengenai tata cara penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V  
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP.

Bagian Kedua

Satgas Linmas

Pasal 44

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Wali Kota membentuk Satgas Linmas Kota dan Kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Kota dan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 45

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terdiri atas:
  - a. Kepala Satgas Linmas; dan
  - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh:
  - a. pejabat yang membidangi Linmas untuk Satgas Linmas Kota; dan
  - b. Kepala Seksi yang membidangi urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk Satgas Linmas Kecamatan.

- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk Satgas Linmas Kota, dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Satgas Kecamatan, serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit;
  - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
  - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan Bencana serta kebakaran; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (5) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satgas Linmas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Ketiga

##### Satlinmas

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Linmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah membentuk Satlinmas.
- (3) Satlinmas yang dibentuk di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satlinmas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Tugas, Kewajiban dan Hak

Pasal 48

- (1) Tugas Satlinmas meliputi:
- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Kelurahan;
  - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan Bencana serta kebakaran;
  - d. membantu keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
  - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
  - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - g. membantu upaya pertahanan negara;
  - h. membantu pengamanan objek vital; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Kewajiban Satlinmas adalah:
- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
  - b. melaksanakan janji Satlinmas; atau
  - c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.
- (3) Hak Anggota Satlinmas adalah:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Wali Kota;
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas; dan
- f. mendapatkan penghargaan bagi anggota Satlinmas berprestasi, berupa uang pembinaan.

#### Pasal 49

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Pemberdayaan

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Satlinmas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
  - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
  - b. jambore Satlinmas; dan
  - c. pos komando Satlinmas.

Paragraf 4  
Mobilisasi

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi kondisi khusus kepala Satpol PP atas nama Wali Kota berwenang memobilisasi satlinmas diseluruh Kelurahan.
- (2) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan penilaian dan kajian singkat yang disusun oleh kepala Satpol PP dan disampaikan kepada Wali Kota.

BAB VI  
PEMBINAAN

Pasal 52

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
  - b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas dengan kabupaten dan kota lain; dan
  - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kepala Satpol PP.

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Wali Kota mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Camat.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 54

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
  - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala seksi ketenteraman dan ketertiban.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Lurah.

Pasal 55

- (1) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di 6vvbidang Linmas tingkat Kelurahan;
  - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Kelurahan; dan
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan.
- (3) Pembinaan teknis operasional di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kelurahan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 56

- (1) Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Wali kota melalui kepala Satpol PP.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII  
KERJA SAMA

Pasal 57

- (1) Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, Satpol PP dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat.
- ~~(2)~~ Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memberikan informasi, atau melaporkan/mengadukan kepada Satpol PP atau Pejabat yang Berwenang mengenai adanya pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Pemerintah Daerah bertugas mendukung peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 59

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah dan Kelurahan, bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 60

Ketentuan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 61

- (1) Setiap Orang yang tidak melaksanakan sanksi administratif yang dikenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (4), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dikenai pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi berdasarkan peraturan daerah ini tidak menghilangkan tanggung jawab pidana dari ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah

Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 90) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 24 Juni 2025

WALI KOTA SURAKARTA,  
ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 24 Juni 2025  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,  
ttd

TULUS WIDAJAT

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH  
(5-46/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN  
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Berdasarkan undang-undang tersebut maka Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, serta untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam suasana kerukunan dan kebersamaan. Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar daerah untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Kota Surakarta.

Kondusivitas sosial dan ekonomi di Kota Surakarta tersebut memerlukan pengaturan ketertiban umum yang diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kota Surakarta. Perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kota Surakarta yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat tersebut diperlukan perubahan secara total terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Peraturan Daerah yang baru diharapkan dapat lebih responsif atas situasi terbaru guna melaksanakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum secara optimal.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat di Kota

Surakarta yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban umum.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- c. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
- d. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud untuk kepentingan dinas seperti tenda pos pelayanan, pos pengamanan, posko lebaran, dan sebagainya.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembinaan dalam hal bagi pekerja seks komersial” berupa pemberian pembekalan khusus di rumah singgah yang dikelola oleh dinas sosial pemerintah kota Surakarta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “hewan peliharaan” dalam ketentuan ini adalah hewan peliharaan yang berpotensi membahayakan nyawa orang lain dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “alat lain” adalah alat atau peralatan yang dapat menghasilkan suara seperti soundsystem, terompet, peluit, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “tempat lainnya” adalah tempat pendidikan dan penelitian, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan/sosial, perkantoran, perdagangan, pabrik dan sebagainya.

huruf b

Yang dimaksud “petasan” adalah peledak berupa bubuk yang dikemas dalam lapisan kertas, berdaya ledak rendah atau *low explosive*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan ini antara lain adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat

Kebisingan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi Kategori M, Kategori N, dan Kategori L.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Yang dimaksud dengan “Kepala Satlinmas” adalah Lurah.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dimaksud dengan “mobilisasi” adalah pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya satlinmas untuk penanggulangan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat skala Kota.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 165